

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME DAN PENGAPLIKASIAN AKAD *MUR BAHAH*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA  
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JANTHO**



**Disusun Oleh:**

**WIWIN UTARI  
NIM :150601126**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wiwin Utari  
NIM : 150601126  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2018

Yang Menyatakan,



WIWIN UTARI

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME DAN PENGAPLIKASIAN AKAD *MURĀBAHAH*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA PT. BANK  
ACEH SYARIAH CABANG JANTHO**

Disusun Oleh:


**Wiwini Utari**  
**NIM: 150601126**

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

  
Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIDN. 0122078601

Pembimbing II

  
Evri Yenni, SE., M.Si  
NIDN. 0113048302

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP.197103172008012007

## LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

### LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

**Wiwini Utari**

NIM: 150601126

Dengan Judul:

### MEKANISME DAN PENGAPLIKASIAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JANTHO

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :           Jum'at 29 Juni 2018  
  15 Syawal 1439 H


Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,

  
Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIDN. 0122078601


Sekretaris,

  
Evri Yenni, SE., M.Si  
NIDN. 0113048302

Penguji I,


  
Mayanillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002

Penguji II,


  
Risma Handayani, SE., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MAy  
NIP. 1956123 198703 1 031

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr, Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme Dan Pengaplikasian Akad *Mur bahah* Pada Produk Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Bapak Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Evri Yenni, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Orang Tua Tercinta, Burhanuddin dan Ibunda Elidar yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya hingga tiada henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah, serta kedua saudara kandungku yang tercinta, Kakak Destiananda dan Adik Maghfirah yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
8. Bapak Mahdinur selaku kasie pada bagian umum, Bapak Syamsul Ferdiansyah dan Bapak Riki Adriansyah selaku karyawan pada bagian umum, Bapak Reza Yusriadi selaku karyawan pada bagian pembiayaan, dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
9. Sahabat tercinta Mutia Zahara, Hilza Fitria, Ummul Dia Lisa, Aisyah Ismania, Husnul Fuada M, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada unit 03 dan 04 yang tidak bisa di sebut satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta mahasiswa Prodi Diploma III

Perbankan Syariah angkatan 2015.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Banda Aceh, 05 Juni 2018

**Penulis**

**Wiwin Utari**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		Z
3		T	18		'
4		S	19		G
5		J	20		F
6		H	21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		'
14		S	29		Y
15		D			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( )

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

: *al ah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	6
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>8</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.....	8
2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho .....	11
2.1.2 Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho .....	12
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.....	13
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.....	18
2.3.1 Penghimpunan Dana .....	18
2.3.2 Penyaluran Dana .....	21
2.3.3 Pelayanan Jasa .....	22
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.....	23
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	26
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	26
3.1.2 Bagian Umum .....	27
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	28
3.2.1 Produk Pembiayaan Komersial.....	29

3.2.2	Persyaratan Pembiayaan Komersial.....	30
3.2.3	Ketentuan Umum Pembiayaan Komersial.....	32
3.2.4	Jangka Waktu dan Plafon Pembiayaan Komersial.....	33
3.2.5	Agunan Pembiayaan Komersial.....	35
3.2.6	Mekanisme Pembiayaan Komersial.....	35
3.2.7	Pengaplikasian Pembiayaan Komersial.....	38
3.3	Teori yang Berkaitan .....	40
3.3.1	Pengertian Mekanisme dan Pengaplikasian .....	40
3.3.2	Pengertian Produk.....	41
3.3.3	Pengertian Pembiayaan.....	42
3.3.4	Landasan Syariah.....	43
3.3.5	Akad Pembiayaan <i>Mur bahah</i> .....	45
3.3.6	Produk Pembiayaan .....	46
3.4	Evaluasi Kerja Praktik .....	47
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>		<b>49</b>
4.1	Kesimpulan .....	49
4.2	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>		<b>53</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>		<b>54</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI .....</b>		<b>56</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>		<b>57</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>		<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>59</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Wiwin Utari  
NIM : 150601126  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme Dan Pengaplikasian Akad *Mur bahah* Pada Produk Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho  
Tanggal Sidang : 29 Juni 2018  
Tebal LKP : 59 Halaman  
Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si

Penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang beralamat di jalan Sudirman No. 80 Jantho, Kabupaten Aceh Besar. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ialah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan. Selama melakukan kerja praktik tiga puluh tiga hari kerja, penulis ditempatkan dibidang umum dan pembiayaan. Adapun tujuan dari penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pengaplikasian produk pembiayaan komersial dengan menggunakan akad *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ada dua yaitu produk pembiayaan produktif dan konsumtif. Salah satu produk dari pembiayaan produktif yaitu produk pembiayaan komersial. Produk pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, dimana pembiayaan ini menggunakan prinsip pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Adapun mekanisme dan pengaplikasian pembiayaan komersial yaitu sebuah cara yang telah disusun untuk pengambilan pembiayaan komersial yang menggunakan akad *mur bahah*. Setelah penulis amati tentang bagaimana mekanisme dan pengaplikasian produk pembiayaan komersial dengan menggunakan akad *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, penulis melihat adanya kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga dengan teori mengenai mekanisme dan pengaplikasian akad *mur bahah* pada produk pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho jalankan.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 :	Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho .....	25
Tabel 3.1 :	Data Nasabah Pembiayaan Komersial Tahun 2016- 2017.....	39

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jantho ..... 14
- Gambar 3.1 : Skema pembiayaan *mur bahah* pada produk  
komersial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ..... 36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan .....	53
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	54
Lampiran 3 : Struktur Organisasi .....	56
Lampiran 4 : Surat Keterangan Kerja Praktik .....	57
Lampiran 5 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	58
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup .....	59

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan yang kegiatan usaha berbasis syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan koperasi berbasis syariah lainnya. Ditambah lagi dengan masih adanya kegiatan usaha yang berbasis konvensional, maka bank syariah harus bersaing dalam mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, bank syariah mempunyai cara tersendiri dalam pengembangan usaha yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Bank syariah mempunyai prinsip yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, kemitraan, *universalitas*, dan tidak adanya sistem bunga.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Aceh Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang di daerah Provinsi Aceh dan Kota Medan. Salah satu cabang dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dalam meningkatkan kegiatan usahanya dibidang penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memberikan pembiayaan yang menggunakan akad *mur bahah* kepada nasabah. Pembiayaan *mur bahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho pada umumnya ada 2 (dua) jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif yang menggunakan akad *mur bahah*. Pembiayaan konsumtif

diperuntukkan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah dan tidak boleh digunakan untuk modal kerja. Sedangkan pembiayaan produktif diperuntukkan untuk para pedagang, jasa dan konstruksi. Diperkirakan dalam satu tahun nasabah pembiayaan konsumtif terus mengalami peningkatan sebanyak 90% dibandingkan dengan pembiayaan produktif yang hanya 10% terdiri dari 8% pembiayaan mikro dan 2% pembiayaan komersial<sup>1</sup>.

Peningkatan jumlah nasabah pada pembiayaan konsumtif terus meningkat karena kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ini merupakan kantor pusat di Kabupaten yang dikelilinginya terdapat instansi-instansi pemerintahan. Persyaratan untuk pengambilan pembiayaan konsumtif yang sangat mudah dan proses pencairan yang sangat cepat. Namun berbeda dengan pembiayaan produktif, syarat yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah lebih rinci dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif dan proses pencairannya dalam waktu yang lama. Akan tetapi, jika terlalu banyak penyaluran dana dalam pembiayaan konsumtif, maka dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif saja dan tidak mengalami perputaran uang. Berbeda dengan pembiayaan produktif yang mampu menjalankan perputaran uang dengan baik dalam memberikan pembiayaan yang mampu menghasilkan usaha dan juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dengan begitu, maka akan terjadi peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik.

Adapun produk pada pembiayaan produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yaitu produk pembiayaan komersial yang menggunakan akad *mur bahah*. Pembiayaan komersial ialah suatu produk

---

<sup>1</sup>*Wawancara* dengan Reza Yusriadi, bagian *Account Office*, pada tanggal 24 Mei 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

pembiayaan yang menggunakan prinsip pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang dengan menggunakan akad *mur bahah* dan *musy rakah*. Akad *mur bahah* pada pembiayaan modal kerja untuk membiayai barang dagangan yang berpola jual beli kebutuhan modal pedagang. Sedangkan pada akad *musy rakah* untuk kebutuhan modal kerja usaha seperti membayar tenaga kerja, bahan baku, rekening listrik dan air pada usaha rumah makan, usaha toko kelontong maupun usaha lainnya dengan berpola bagi hasil.

Pembiayaan investasi merupakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal yang tidak habis pakai serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan perusahaan. Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan investasi ini ialah akad *mur bahah* dan *musy rakah*. Akad *mur bahah* pada pembiayaan investasi dengan berpola jual beli seperti pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, dan pembelian tempat usaha. Sedangkan pada akad *musy rakah* untuk kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil, sebagai contoh yaitu pembuatan pabrik baru, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar sesuai dengan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti<sup>2</sup>.

Dalam aplikasi akad *mur bahah*, PT. Bank Aceh Syariah sebagai penjual atas objek dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang paling

---

<sup>2</sup>*Ibid*

tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *mur bahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati diawal akad.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak masyarakat luas yang kurang paham akan persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan produktif. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank mengenai produk tersebut. Maka dari itu, penulis ingin memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan produktif dalam produk komersial beserta pengaplikasiannya pada akad *mur bahah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan KerjaPraktik (LKP) dengan judul **“MEKANISME DAN PENGAPLIKASIAN AKAD MUR BAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KOMERSIAL PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JANTHO”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan komersial dengan menggunakan akad *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian produk pembiayaan komersial dengan menggunakan akad *mur bahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

### 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

#### 1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pengaplikasian dalam pemberian pembiayaan komersial dengan menggunakan akad *mur bahah* pada PT. Bank Syariah Aceh Cabang Jantho.

#### 2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi positif dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho dalam menerapkan produk pembiayaan komersial yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan akad *mur bahah*.

#### 3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi yaitu untuk membantu para staf atau karyawan khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho dimana penulis melakukan *job training* dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan teori-teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

#### 4. Penulis

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dunia perbankan, serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luas bagi penulis dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang dijumpai selama ini.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Maka disusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik terarah dan berkaitan satu sama lain. Bab satu merupakan bab berisi tentang Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik membahas tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho dan terakhir Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

Bab tiga berisi tentang Hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai Kegiatan Kerja Praktik, yang meliputi bagian Umum dan bagian Pembiayaan. Kemudian membahas tentang Bidang Kerja Praktik yang meliputi mekanisme dan pengaplikasian pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Kemudian

memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian mekanisme dan pengaplikasian, pengertian produk dan pembiayaan, landasan hukum pembiayaan *mur bahah*, akad pembiayaan *mur bahah*, produk pembiayaan, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu Penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari mekanisme dan pengaplikasian pembiayaan komersial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Bagian akhir yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Struktur Organisasi, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho**

Bank syariah diawali dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 di Bandung dan PT. BPRS Hareukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No.12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (*Naamloze Vennootschap*)” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000. Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960<sup>1</sup>.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

---

<sup>1</sup>[www.bankaceh.co.id/](http://www.bankaceh.co.id/), *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Di akses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) pada tanggal 12 April 2018.

mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan, tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 sedangkan peresmiannya dilakukan tanggal 6 Desember 2004. Pada bulan Mei 2015 dilakukan RUPSLB yang memutuskan operasional Bank Aceh secara konvensional diubah atau dikonversi secara keseluruhan menjadi syariah. Tanggal 19 September 2016 awal dilakukan kegiatan pelayanan secara syariah kepada seluruh nasabah bank Aceh. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan. Prof. Dr. Mohammad Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh.

Untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bank Aceh Cabang juga kembali membuka Bank Aceh Cabang Jantho, Bank Aceh Syariah Cabang Jantho awal berdirinya pada tahun 1985 dimana tujuan utamanya ialah untuk menjangkau para nasabah yang ada di daerah Kota Jantho Aceh Besar.

PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat mengedarkan mobil kas pada tahun tersebut, kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 1990 berdirilah kantor kas kota Jantho dimana pada waktu itu kantor kas tersebut menumpang di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Besar. Setelah itu pada tahun 1993 kantor kas tersebut berubah menjadi kantor cabang pembantu dan masih tetap tunduk kepada PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional. Selanjutnya, setelah mengalami perkembangan aset dan sebagainya, pada tahun 2010 PT. Bank BPD Aceh berubah menjadi PT. Bank BPD Aceh Cabang Jantho yang langsung tunduk ke Kabupaten Aceh Besar sampai saat ini<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>*Wawancara* dengan Syamsul Ferdiansyah, bagian *Umum/SDI*, pada tanggal 11 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho sampai dengan saat tahun 2018 ini telah memiliki 4 (empat) unit kantor cabang pembantu (capem) dan 5 (lima) unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar, diantaranya sebagai berikut:

Kantor cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho antara lain :

- PT. Bank Aceh Syariah Capem Ajuen
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

Kantor kas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho antara lain :

- PT. Bank Aceh Syariah Kas Saree
- PT. Bank Aceh Syariah Kas Indrapuri
- PT. Bank Aceh Syariah Kas Lam Ateuk
- PT. Bank Aceh Syariah Kas Lampeneurut
- PT. Bank Aceh Syariah Kas Cadek

#### **2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho:<sup>4</sup>**

Adapun visi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yaitu : “ Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat ”.

---

<sup>4</sup>[www.bankaceh.co.id/Visi, Misi Dan Motto](http://www.bankaceh.co.id/Visi, Misi Dan Motto). Di akses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=98](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98) pada tanggal 12 April 2018.

### 2.2.1 Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho

Adapun misi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yaitu : “ Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan “.

Adapun Motto/*Corporate Image* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yaitu : “ Kepercayaan dan Kemitraan ”. “*Kepercayaan*” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. “*Kemitraan*” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan<sup>5</sup>.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

---

<sup>5</sup> *Ibid*

1. *Integritas* yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. *Silaturahmi* yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*;
3. *Loyalitas* yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. *Amanah* yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. *Madani* yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. *Ikhlas* yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

## **2.2 Stuktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho**

Setiap organisasi harus memiliki struktur yang jelas. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho adalah salah satu kantor cabang yang berada di bawah Bank Aceh Pusat. PT. Bank Aceh Cabang Jantho memiliki struktur organisasi yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah tergambarkan dalam stuktur organisasi, yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar mempermudah perusahaan mengetahui maju mundurnya suatu organisasi demi tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memiliki suatu struktur organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan sumber daya insani yang profesional.


Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas syariah, pimpinan, kepala seksi dan staf

operasional yang terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yaitu bagian oprasional, bagian pemasaran atau pembiayaan, bagian legal, bagian sumber daya insani atau umum dan bagian MIS/pelaporan akuntansi.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memiliki struktur Organisasi tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho



Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, 2018

## 1. Pimpinan Cabang

### 1.1 Fungsi :

Yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank dan membina hubungan yang baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank di samping melindungi serta memelihara kualitas pembiayaan.

### 1.2 Tugas pokok :

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.
- b. Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh bank indonesia.
- c. Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan melaksanakan fungsi atau prosedur kontrol yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- d. Menandatangani cek, bilyet giro, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan batasan-batasan wewenang yang ditetapkan untuk itu.
- e. Bertanggung jawab atas kebenaran akuntansi dari laporan *intern* maupun *ekstern*.

### 2. Bagian *Funding* (Penghimpun Dana)

Bagian *funding* adalah posisi karyawan yang bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan.

#### Tugas *funding* :

- a. Mempromosi produk perbankan berupa tabungan, deposito dan giro.
- b. Membuka rekening tabungan baru.
- c. Mempertahankan nasabah agar tetap menyimpan uang di bank.
- d. *Monitoring* produk-produk yang telah terjual.
- e. *Follow up* nasabah semua produk.
- f. Melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.



### 3. Bagian operasional

Bagian operasional dalam bank terbagi dua bagian, yaitu bagian *teller* dan bagian *customer service*. Adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

#### 3.1 *Teller*

Merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas. Adapun tugas pokok dan tanggungjawab teller adalah:

- a. Melayani setiap transaksi penarikan dan setoran nasabah atas tabungan, giro, deposito sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan ke dalam daftar transaksi *teller* dan *voucher* harus diberi nomor transaksi.
- c. Menerima uang setoran dan mencocokkannya.

#### 3.2 *Customer Service*

Merupakan seorang petugas yang berfungsi untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanannya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi nasabah. Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah atau calon nasabah yang ingin membuka dan menutup buku tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.

- b. Mengarsip data dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.
- c. Menerapkan prinsip pelayanan prima agar nasabah atau calon nasabah merasa puas, nyaman, dan amanya.

### 3.3 Bagian *Management informatika system* (MIS)

Bagian ini bertanggung jawab untuk laporan akuntansi meliputi:

- a. Kepala seksi bagian *Management informatika system* (MIS)
- b. Verifikasi/*checker*
- c. Akuntansi dan laporan
- d. Teknologi Sistem Informasi (TSI)

### 4. Bagian Umum dan SDI

Merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia. Fungsi dan tugas pokoknya. Sebagai berikut:

- a. Yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan *personalia*, *logistik*, peralatan, perlengkapan, dan kegiatan umum lainnya.
- b. Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat laporan realisasi biaya operasional.
- d. Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.

### 5. Bagian Pembiayaan

Petugas pembiayaan juga berfungsi memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan kualitas dokumen serta kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan, mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data. Melaksanakan

kegiatan pemantauan pembiayaan, serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

#### **6. Bagian Legal**

*Legal* dan *support* pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *chcking on the spot*. Bagian ini untuk menagih pembiayaan yang macet (*Non-performing Financing*), kemudian bagian ini juga bertanggung jawab menangani nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah<sup>6</sup>.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho**

Dalam sebuah perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa perbankan dan pelayanan terbaik, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan-kegiatan, guna agar bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberikan kemudahan serta layanan yang mendukung, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, diantaranya.

#### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Penghimpun dana (*Funding*) adalah kegiatan utama dalam PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho untuk

---

<sup>6</sup>*Wawancara* dengan Syamsul Ferdiansyah, bagian *Umum&SDI*, pada tanggal 11 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk-produknya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk tabungan bank aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan Sahara iB

Tabungan sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

d. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

---

<sup>7</sup> Data diperoleh dari Brosur Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, pada tanggal 11 April 2018.

e. Tabungan Seulanga iB

Tabungan seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

f. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan pensiun adalah salah satu tabungan yang dikhususkan untuk para penabung yang pensiunan.

h. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil optimal. Menggunakan *akad Mudh rabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*).

i. Giro Amanah dan Wadi'ah iB

Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek, bilyet giro* dan sarana pembayaran lainnya (sesuai ketentuan bank). Giro suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad

*wadi'ah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan instansi perusahaan, maupun join oprasional.

### **2.3.2 Penyaluran Dana**

Penyaluran dana (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga<sup>8</sup>.

#### **a. Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Cara penyaluran dana produktif yaitu :

##### **1. Pembiayaan Mikro / Kecil**

Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

##### **2. Pembiayaan Komersial**

Pembiayaan komersial ialah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, dimana pembiayaan ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Reza Yusriadi, bagian *Account Office*, pada tanggal 2 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah. Adapun produk dari pembiayaan konsumsi ini yaitu pembiayaan konsumen iB adalah pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*mur bahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* di tambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

c. Qard Beragunan Emas iB (Gadai emas)

Pembiayaan Qard beragunan Emas iB (Gadai Emas) Bank Aceh merupakan pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak pengusaha fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

### 2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun pelayanan jasa yang

diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho antara lain adalah MPES (*Malaysian Exchange Payment System*), *Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)*, Penerima Pajak, Jaminan Pelaksana, Referensi Bank, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri<sup>9</sup>.

#### **2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho**

Dalam sebuah perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada PT. Bank Aceh Cabang Jantho yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho dan setiap bidang mempunyai perannya masing-masing.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho

---

<sup>9</sup>Bank Aceh.co.id, *Produk dan Layanan*. Bank Aceh (Banda Aceh). Diakses dari situs:<http://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 12 April 2018.



memiliki 32 orang pegawai, yang terdiri dari 29 karyawan dan 3 karyawan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari 1 orang bertugas sebagai kepala cabang/pimpinan dan 1 orang sebagai wakil pemimpin, 1 orang sebagai kasie pembiayaan dan 4 orang sebagai petugasnya. 1 orang kasie operasional 3 orang teller dan 2 orang *customer service*, bagian *Management informatika system* (MIS) terdiri dari 2 orang karyawan. 1 orang kasie umum dan SDI dan 4 orang sebagai petugasnya. Bagian legal yang terdiri dari 1 orang kasie dan 3 orang sebagai petugasnya. Bagian security 5 orang, dan office boy terdiri dai 3 orang.

Karyawan dan karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho mempunyai *background* pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Kepala/Pemimpin Cabang lulusan S2, Wakil pemimpin lulusan S2, Kasie lulusan S2, *Customer Service* lulusan S1 dan DIII, *Teller* lulusan S1 dan DIII, bagian MIS lulusan S1 dan DIII, bagian Pembiayaan lulusan S1 dan DIII, bagian umum lulusan S1 dan DIII, bagian legal lulusan S1 dan DII, *Security* lulusan SMA dan OB lulusan SMA. Usia karyawan/karyawan secara umumnya masing-masing berkisar diatas 22 tahun sampai dengan 56 tahun sedangkan masa kerja para karyawan tergantung kepada kinerja dan promosi jabatan untuk usia pensiunnya pada umur 56 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Riki Adriansyah, bagian *Umum/SDI*, pada tanggal 11 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.

Tabel 2.1  
Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho

<b>BAGIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>LULUSAN</b>
Atasan/Pimpinan	1 Orang	S2
Wakil Pemimpin	1 Orang	S2
Kasie	4 Orang	S2
Operasional	5 Orang	S1 dan DIII
Pembiayaan	4 Orang	S1 dan DIII
Umum	4 Orang	S1 dan DIII
Legal	3 Orang	S1 dan DIII
<i>Security</i>	5 Orang	SMA
<i>Office Boy</i>	3 Orang	SMA

Sumber: *Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, 2018*



## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis mengikuti kegiatan Kerja Praktik kurang lebih selama satu setengah bulan atau sama dengan 32 hari kerja terhitung mulai tanggal 05 Maret 2018 hingga tanggal 20 April 2018. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.40 WIB sampai pukul 16.30 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis laksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah dengan menunjukan lokasi kerja praktik yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah.

Penulis ditetapkan untuk melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang dipimpin oleh Bapak Gunawan Djuned, sebelum melakukan Kerja Praktik Bapak Gunawan Djuned memberi arahan mengenai prosedur ketentuan peraturan Kerja Praktik yang berlaku. Kemudian memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawan pada bank agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dan karyawan dan karyawan. Selama melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho penulis di tempatkan di dua bagian adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Adapun kegiatan yang

dilakukan penulis pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat surat masuk ke dalam buku register pembiayaan.
- b. Mengagendakan dan mengisi surat permohonan pembiayaan konsumtif.
- c. Mengisi buku register akad tambahan pembiayaan PRKS.
- d. Mengagendakan permohonan pembiayaan produktif (usaha).
- e. Mengarsip dokumen nasabah.
- f. Menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *mur bahah* pada buku agenda.
- g. Melakukan pengecekan kelengkapan permohonan pembiayaan calon nasabah, seperti formulir pembiayaan, tanda identitas diri, status pernikahan, NPWP, dan sebagainya (Di bawah pengawasan *Account Officer*).
- h. Mencatat data nasabah yang akan dicairkan pembiayaannya pada buku pencairan pembiayaan *mur bahah*.
- i. Mencatat data nasabah yang telah melunasi pembiayaannya untuk diberikan SK asli pada buku serah terima SK.

### **3.1.2 Bagian Umum**

Bagian umum merupakan proses keseluruhan untuk menyempurnakan kegiatan usaha bank yang dilakukan sehari-hari, bagian umum sangat penting agar tidak menimbulkan penumpukan karena bagian ini sebagai kegiatan mencatat, mendukung dan menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Kegiatan yang penulis lakukan pada bagian umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengagendakan dan mencatat secara teratur surat-surat yang masuk maupun surat yang keluar ke dalam buku register surat masuk & keluar serta stempel lalu diposisikan kepada pimpinan bank kemudian difilekan ke dalam file masing-masing.
- b. Membuat konsep deklarasi harian untuk pengiriman uang tunai ke beberapa kantor capem.
- c. Mencatat Bukti Kas Keluar (BKK) pada buku register, memisahkan blanko BKK fotocopy dengan blanko BKK asli, mengarsipkan/menyimpan copyan blanko BKK pada bundel sesuai dengan pos pengeluaran biaya.
- d. Membuat konsep SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
- e. Membuat konsep pengeluaran kas kecil.
- f. Membuat konsep nota pemindah pembukuan, mencetak dan mengantar ke ruang wapim dan pimpinan untuk disposisi.
- g. Menyusun KPI (*Key Performance Indikator*) karyawan.
- h. Membuat konsep surat memo usulan dan memo pencairan.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama kerja praktik berlangsung penulis diposisikan pada bidang umum dan pembiayaan. Bidang yang penulis fokuskan selama berlangsungnya kerja praktik ialah pada bidang pembiayaan yaitu bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, menggunakan beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan berbagai akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

### 3.2.1 Produk Pembiayaan Komersial

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan komersial ialah pembiayaan yang diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi yang secara ekonomi dianggap mandiri dan kuat, dimana pembiayaan ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan komersial menggunakan prinsip pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, dimana nasabah dapat memilih pembiayaan yang mereka inginkan dengan menggunakan akad *mur bahah*<sup>1</sup>.

Adapun pembagian usaha yang bisa dibiayai oleh pembiayaan komersial yaitu :

#### 1. Batasan usaha menengah

Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>1</sup>Bank Aceh, Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Komersial. Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh, 2014.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).

## **2. Batasan usaha korporasi**

Usaha korporasi adalah usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum yang telah mapan dan memiliki kekayaan yang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

Adapun keunggulan pembiayaan komersial diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Tingkat marjin pembiayaan komersial (13,25%)
- b. Sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi.
- d. Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- e. Pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan biaya.
- f. Apabila terjadi penunggakan tidak dikenakan denda.

### **3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Komersial**

Dokumen dan data harus dilampirkan sebagai persyaratan dalam proses pembiayaan komersial yang masing-masing harus digandakan (fotocopy) sehingga menjadi 3 eksemplar adalah sebagai berikut :



1. Pengajuan surat permohonan pembiayaan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi data yang lengkap.
2. Bukti Identitas diri:
  - a. Fotocopy KTP pemohon, suami/isteri pemohon dan pengelola perusahaan yang termasuk dalam akte perusahaan (apabila ikut serta dalam menandatangani perjanjian pembiayaan).
  - b. Pasphoto pemohon suami dan isteri pemohon ukuran 3 × 4 (2 lembar),
  - c. Fotocopy kartu keluarga,
  - d. Fotocopy surat keterangan menikah (apabila ikut serta dalam menandatangani perjanjian pembiayaan),
  - e. Surat keterangan berdomisili/tempat tinggal terakhir dari kepala desa/keuchik.
3. Bukti perizinan dan legalitas usaha diantaranya ialah :
  - a. Akte pendirian/anggaran dasar perusahaan dan turunannya serta perubahannya,
  - b. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari dinas terkait sesuai dengan sektor usaha yang dibiayai,
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah setempat,
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
  - e. Perizinan lainnya dari dinas/instansi terkait dengan produk yang dihasilkan, diantaranya :
    - Izin undang-undang Gangguan (*Hider Ordonantie*) dari pemerintah daerah setempat.

- Izin Industri dari Dinas perindustrian setempat untuk kegiatan industri.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pabrik, Gudang, Hotel dan pembiayaan konstruksi lainnya yang membutuhkan izin IMB dari pemerintah daerah setempat.
- Surat Izin dari Lembaga Hygine Nasional untuk industri makanan dan minuman.
- Surat keterangan dari Lembaga Penelitian Makanan dan Minuman untuk pabrik minuman atau es yang menyatakan air yang digunakan tidak membahayakan. Dan surat izin usaha lainnya.

4. Fotocopy NPWP.
5. Bukti agunan (asli) dan fotocopy dokumen pendukung kepemilikan agunan (jika ada).
6. Laporan keuangan (neraca laba/rugi usaha).

### **3.2.3 Ketentuan Umum Pembiayaan Komersial**

1. Bentuk usaha yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Penyaluran pembiayaan lebih diutamakan kepada usaha-usaha yang berada di wilayah kerja PT. Bank Aceh sedangkan untuk usaha-usaha yang berada di luar wilayah kerja PT. Bank Aceh dapat diberikan bila usahanya *feasible* (layak) dibiayai menurut penilaian bank, atau dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Bank setempat (Pembiayaan Sindikasi).

3. Usaha yang dikelola dan kepemilikannya dapat dibuktikan secara tertulis dengan memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait termasuk kepemilikan NPWP.
4. Menyerahkan agunan yang *marketable* dan *insurable* serta memiliki bukti kepemilikan yang jelas dengan nilai taksasi bank minimal 125% dari plafon pembiayaan.
5. Nilai agunan diikat secara Hak Tanggungan atau FEO Notariel senilai harga taksasi dengan total nilai pengikatan minimal 125% dari plafon pembiayaan dan tidak boleh dipindah-tanggankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
6. Agunan wajib diasuransikan secara *all risk* dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai objek agunan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
7. Memiliki rekening pada PT. Bank Aceh dalam bentuk giro.
8. Menyerahkan bukti rencana pembangunan, renovasi asset atau *purchase order* (penawaran pembelian) yang akan dibiayai melalui fasilitas pembiayaan.

### **3.2.4 Jangka Waktu Dan Plafon Pembiayaan Komersial**

#### **A. Jangka Waktu Pembiayaan Komersial**

Batasan waktu pembiayaan didasarkan pada tujuan pembiayaan :

- Pembiayaan Modal Kerja :

1. Maksimum 12 bulan untuk pembiayaan tidak terjadwal.
2. Maksimum 36 bulan untuk pembiayaan terjadwal (angsuran pokok + margin).

- Pembiayaan Investasi :
  1. Tujuan pembelian barang modal (alat/mesin kerja), 12 bulan s/d maksimum 120 bulan;
  2. Tujuan pembelian/pendirian bangunan, 12 bulan s/d maksimum 180 bulan, dan
  3. Tujuan pembelian kendaraan, 12 bulan s/d maksimum 60 bulan.

#### **B. Plafon Pembiayaan Komersial**

Besaran plafon pembiayaan yang dapat diberikan kepada setiap calon debitur dapat didasarkan kepada :

1. Penyaluran pembiayaan dibagikan berdasarkan jenis pembiayaannya, yakni :
  - a. Pembiayaan usaha menengah :  
Rp500.000.001,- sampai dengan Rp5.000.000.000,-
  - b. Pembiayaan korporasi: diatas Rp5.000.000.000,-
2. Kemampuan pengembalian atau angsuran bulanan dari calon debitur yang diperhitungkan lebih lanjut oleh Bank dalam proposal pembiayaan.
3. Sesuai ketentuan pembiayaan komersial, maka besaran pembiayaan didasarkan pada sektor pembiayaan antara lain :
  - a. Pembiayaan Modal Kerja, maksimum plafon adalah 70% dari nilai kebutuhan modal kerja.
  - b. Khusus pembiayaan modal kerja sektor usaha konstruksi, maksimum plafon adalah 60% dari total nilai proyek (kontrak kerja/RAB).

- c. Pembiayaan Investasi (termasuk bangunan, mesin/alat kerja dan kendaraan), maksimum plafon adalah 70% dari nilai objek/harga perolehan.

### **3.2.5 Agunan Pembiayaan Komersial**

Agunan yang akan diserahkan harus sesuai dengan Standar Agunan Bank dan dapat dibuktikan (tertulis), berupa :


- a. Cash atau Surat Berharga : Tabungan, Giro, Deposito dan Surat-surat efek.
- b. Harta Bergerak : Perhiasan, Persediaan barang dagangan, piutang dagang, peralatan kerja, mesin, alat-alat berat dan kendaraan.
- c. Harta tidak bergerak : tanah dan bangunan.

### **3.2.6 Mekanisme Pembiayaan Komersial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho**

Mekanisme ialah sebuah rangkaian kerja yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta untuk mengurangi kegagalan. Adapun mekanisme pembiayaan komersial merupakan sebuah cara untuk pengambilan pembiayaan yang diperuntukkan untuk perorangan, usaha perusahaan, yayasan, maupun koperasi, adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 3.1.

Gambar: 3.1

Skema Pembiayaan *Mur bahah* pada Produk Komersial PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jantho



Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, (2018)

Gambar 3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah mendatangi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah dengan memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan.
2. AO/Marketing menjelaskan tentang prosedur pembiayaan dan mengarahkan nasabah untuk melengkapi data tersebut, dan nasabah mengisi syarat-syarat permohonan pembiayaan.

3. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank menganalisis legalitas data dan melakukan *survey* tempat usaha dan agunan nasabah.
4. Hasil dari analisis tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang, wapim cabang, kasie pembiayaan, kasie legal & PPA untuk mendapat keputusan apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak.
5. Jika ditolak maka berkas/dokumen pemohon dikembalikan.
6. Namun, jika diterima nasabah menandatangani surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3), kemudian terjadinya serah terima agunan antara nasabah dan pihak bank dan penandatanganan akad *mur bahah*.
7. Kemudian yang terakhir dengan pencairan dana dan transaksi jual beli *mur bahah*.

Adapun alasan nasabah mengambil pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ialah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan untuk membiayai pengadaan atau pembelian harta tetap (barang modal) untuk menunjang kelancaran usaha. Nasabah yang boleh mengajukan pengambilan pembiayaan *mur bahah* apabila nasabah yang telah memiliki usaha sekitar 1 (satu) tahun atau lebih, dan pihak bank juga wajib menilai kalayakan usaha nasabah, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya masalah dalam pengambilan pinjaman kepada pihak bank.

### 3.2.7 Pengaplikasian Pembiayaan Komersial PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho

Pengaplikasian ialah suatu proses, cara, perbuatan mengaplikasikan di dalam sebuah rangkaian kerja. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *mur bahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail, 2011: 138).

Adapun pengaplikasian akad *mur bahah* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho pada pembiayaan komersial ialah dalam kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat akad-akad yang harus dibaca, dipahami, dan ditandatangani oleh nasabah tersebut. Dalam akad kontrak perjanjian tersebut berisi harga beli, harga jual, keuntungan yang diperoleh oleh bank (*margin*), jangka waktu pelunasan dan pembayaran yang harus di bayar setiap bulan oleh nasabah serta biaya-biaya lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan akad *wakalah* (perwakilan), sehingga peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada nasabah melainkan hanya sebagai pemilik dana yang meminjamkan dananya kepada nasabah.



Setelah proses akad selesai dilanjutkan dengan pencairan pembiayaan melalui rekening tabungan Bank Aceh Syariah. Pencairan/*dropping* pembiayaan komersial harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yaitu pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah proposal tersebut telah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan/bank dan seluruh persyaratan dalam SPPP telah terpenuhi. Selanjutnya pada proses pembelian barang, nasabah cukup mendatangi pihak pemasok atau suplier untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti/bon pembelian barang dan membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan diawal akad. Sedangkan waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank. Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh nasabah.

Adapun data nasabah pengambilan pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Nasabah Pembiayaan Komersial Tahun 2016-2017

<b>No</b>	<b>Nama Nasabah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jangka Waktu</b>
1	Saifuddin	2016	500.000.000	60 bulan
2	CV. Rata Resto	2016	600.000.000	60 bulan

3	CV. Murah Raya	2016	600.000.000	60 bulan
4	CV. Samichsan Mulia	2017	700.000.000	60 bulan

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, 2018

### 3.3 Teori yang berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Mekanisme dan Pengaplikasian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/mechanisme>, 2018) mengatakan bahwa mekanisme adalah :

1. Penggunaan mesin, alat-alat dari mesin atau hal kerja mesin.
2. Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).
3. Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal (Moenir, 2001: 53). Pengertian mekanisme adalah sebagai suatu istilah teknik yang digunakan dalam tata laksana perkantoran yang kemudian dikembangkan menjadi istilah administrasi yang mengandung arti gerak perputaran atau lingkaran pelaksanaan pekerjaan yang tertentu aturan-aturannya (Gie, 2000: 74). Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu rangkaian kerja di dalam suatu organisasi yang telah disusun sesuai dengan aturan-

aturan tertentu untuk dapat berjalan dengan teratur dan sesuai dengan yang telah direncanakan untuk menghasilkan hasil yang maksimal.

Pengaplikasian berasal dari kata aplikasi yang merupakan sistem yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang terpadu dengan menggunakan sarana komputer sebagai sarana penunjangnya (Hartono, 2004: 8). Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktifitas seperti perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan atau semua proses yang dilakukan manusia (Simamora, 2004: 12). Aplikasi adalah program yang memiliki aktifitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu (Supriyanto, 2005: 2). Sedangkan arti kata mengaplikasikan ialah menerapkan, menggunakan dalam praktik (Hoetomo, 2005: 55).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian ialah suatu aktifitas yang dilaksanakan dengan suatu tujuan tertentu dengan mengaplikasikan di dalam sebuah rangkaian kerja untuk memenuhi kebutuhan akan beberapa aktifitas tertentu.

### **3.3.2 Pengertian Produk**

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan/semua kebutuhan (Kotler & Keller, 2007: 4). Produk merupakan sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen

(Kasmir, 2004: 123). Produk adalah segala sesuatu yang diterima konsumen dalam proses pertukaran dengan produsen, berupa manfaat pokok, produk fisik dan kemasannya, serta elemen-elemen tambahan yang menyertainya (Tjiptono & Diana, 2016: 176).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda dan pembeli bersedia membayar sesuatu yang diharapkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

### **3.3.3 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105-106).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014: 82). Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (Danupranata, 2013: 103). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah salah satu pelayanan jasa suatu bank yang mana bank memberikan kepercayaan kepada penerima dana bahwa dana yang diberikan pasti akan dibayar, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### 3.3.4 Landasan Syariah

Landasan hukum tentang pembiayaan yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadist, sebagai berikut :

#### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, larangan memakan harta orang lain tanpa keridhaan dari pemilik harta yang

diambil itu atau menafkahkan bukan pada jalan yang hakiki. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridhai antara pembeli dengan penjual. Kemudian juga adanya penekanan larangan membunuh diri sendiri walaupun beratnya musibah yang menimpa, karena Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Allah mengajarkan agar saling menyayangi, mencintai, tolong-menolong, dan memelihara harta serta melindungi diri jika keadaan membutuhkan perlindungan (Al-Maragi, 1993: 24-29).

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Nabi saw bersabda : “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu; jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudh rabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli”. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa adanya suatu keberkahan di dalam tiga hal, salah satunya adalah menjual dengan tempo pembayaran (pembiayaan) karena di dalamnya terdapat unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mur bahah* yaitu menyatakan bahwa : ”Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mur bahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak bank boleh mewakilkan pembelian barang kepada nasabah (Mardani, 2012: 141).

### **3.3.5 Akad Pembiayaan *Mur bahah***

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian (ijab dan kabul) antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012: 7-8). *Mur bahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu berada di tangan bank, kemudian pihak bank menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan (*margin*) (Sjahdeini, 2014: 191).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan *mur bahah* itu adalah suatu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual

beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

### 3.3.6 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudh rabah, musy rakah, dan musy rakah mutanaqisah*), pola jual beli (*mur bahah, salam, dan istishna*), adapun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*) (Ascarya, 2007: 123).

#### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.



## 2. Pembiayaan Investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Jangka waktu pembiayaan investasi dapat diberikan oleh bank maksimal 12 (dua belas) tahun (Karim, 2006: 231-243)

### 3.4 Evaluasi Laporan Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik kurang lebih satu bulan setengah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho Aceh Besar, kemudian penulis mengangkat judul tentang mekanisme dan pengaplikasian akad *mur bahah* pada pembiayaan komersial. Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah penulis lakukan pada bagian pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan *mur bahah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan OJK tentang *mur bahah* yang menyatakan bahwa bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli objek *mur bahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang disetujui oleh bank. Hal ini bertujuan agar mempermudah antara nasabah dan pihak bank.

Sejauh ini dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan komersial sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berdasarkan prinsip syariah. Penulis juga banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, diantaranya ialah kerjasama tim, kedisiplinan, sistem pelayanan nasabah yang sudah sangat bagus diterapkan yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap nasabah. Kemudian tidak lupa memberikan informasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Adapun akad/kontrak sangat jelas sehingga nasabah dapat memahami isi dari akad tersebut. Seperti pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan denda karena PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Disamping keunggulan yang penulis dapatkan selama kerja praktik, penulis juga mendapatkan kelemahan atau kekurangan diantaranya ialah persyaratan legalitas usaha pada pembiayaan komersial yang sangat detail yaitu harus adanya bukti perizinan lainnya dari dinas/instansi terkait dengan produk yang dihasilkan, seperti izin undang-undang Gangguan (*Hider Ordonantie*) dari pemerintah daerah setempat, izin industri dari dinas perindustrian setempat untuk kegiatan industri, dan lain-lain. Kemudian kurangnya jumlah *Account Officer* (AO) dibagian pembiayaan komersial tersebut. Jadi seharusnya pihak bank menambahkan karyawan di bagian AO guna untuk memperlancar proses kegiatan bank, dan juga memperkuat kinerja dan kepuasan nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Akad pembiayaan *mur bahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Salah satu produk yang menggunakan akad *mur bahah* ialah produk pembiayaan komersial yang diberikan untuk nasabah jenis usaha menengah ke atas.

Adapun mekanisme dan pengaplikasian pembiayaan komersial yaitu :

- a. Mekanisme pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ialah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan komersial, kemudian pihak bank menganalisis legalitas data dan melakukan *survey* tempat usaha dan agunan nasabah. Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang, wapim cabang, kasie pembiayaan, kasie legal & PPA untuk mendapat keputusan apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak. Namun, jika diterima nasabah menandatangani surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3), kemudian terjadinya serah terima agunan antara nasabah dan pihak bank dan penandatanganan akad *mur bahah*. Selesai akad *mur bahah*.
- b. Pengaplikasian pembiayaan komersial pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho ialah setelah selesai akad *mur bahah*, kemudian dilanjutkan dengan akad *wakalah* (perwakilan),

sehingga peran bank tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli melainkan sebagai pemilik dana yang meminjamkan dananya kepada nasabah. Setelah proses akad selesai dilanjutkan dengan pencairan pembiayaan melalui rekening tabungan Bank Aceh Syariah.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan pengamatan yang diamati pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho selama melakukan kegiatan kerja praktik maka saran yang diberikan yaitu :

1. Penulis menyarankan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho untuk menjadikan produk pembiayaan komersial sebagai salah satu produk keunggulan karena produk ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan dan kelancaran usahanya yaitu dengan mempromosikan di web resmi Bank Aceh, koran, majalah, atau pun media sosial lainnya dan juga memberikan sosialisai mengenai produk komersial agar masyarakat memahami akan persyaratan dan ketentuan pengambilan produk pembiayaan tersebut .
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho diharapkan dapat memberikan keringanan atau mempermudah persyaratan maupun jaminan pembiayaan komersial ini, guna meningkatkan jumlah nasabah dalam pengambilan pembiayaan, dan agar produk ini bisa membantu nasabah yang kekurangan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Bank Aceh. (2014). *Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Komersial*. Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh.
- Bank Aceh.co.id, *Produk dan Layanan*. Bank Aceh (Banda Aceh). Diakses dari situs:<http://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 12 April 2018.
- Brosur Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, pada tanggal 11 April 2018.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Gie, T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono, Y. (2004). *Pengenalan Komputer*. Yogyakarta: C.V.ANDI OFFSET.
- Hoetomo. (2005:). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- <https://kbbi.web.id/mechanisme>. (2018).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- (2004). *Pemasaran Bank* . Jakarta: Kencana.
- Kotler & Keller (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. Indeks.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moenir. H.A.S. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Supriyanto, A. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Selemba Infotek.
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana (2016). *Pemasaran, Esensi & Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Wawancara dengan Reza Yusriadi, bagian *Account Office*, pada tanggal 2 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.
- Wawancara dengan Syamsul Ferdiansyah, bagian *Umum&SDI*, pada tanggal 11 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho
- Wawancara dengan Riki Adriansyah, bagian *Umum&SDI*, pada tanggal 11 April 2018, di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jantho.
- [www.bankaceh.co.id/](http://www.bankaceh.co.id/), *Sejarah Singkat*. Di akses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).
- [www.bankaceh.co.id/](http://www.bankaceh.co.id/), *Visi, Misi Dan Motto*. Di akses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=98](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1680/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
- b. Evri Yenni, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Wiwin Utari

**N I M :** 150601126

**Prodi :** D-III Perbankan Syariah

**J u d u l :** Mekanisme dan Pengaplikasian Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho

**K e d u a :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 April 2016


  
**Dekan**  
 Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Wiwin Utari / 150601126  
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Dan Pengaplikasian Akad Murabahah Pada Produk  
 Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho  
 Tanggal SK : 27 April 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si





No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/05/2018	23/05/2018	Bab I	- Perbaiki Format Penulisan - Perbaiki Latar Belakang	<i>Abrar Amri</i>
2	28/05/2018	28/05/2018	Bab I Bab II	- Perbaiki Kesimpulan - Tambahkan hal-hal yang	<i>Abrar Amri</i>
3	30/05/2018	30/05/2018	Bab I Bab II Bab 3	- Perbaiki Tabel, Gambar - teori ditambahkan - Perbaiki kesimpulan	<i>Abrar Amri</i>
4	04/06/2018	04/06/2018	Bab II, Bab III Bab IV	- Perbaiki Referensi - Perbaiki Penulisan - tambahkan hal-hal yang	<i>Abrar Amri</i>
5	05/06/2018	05/06/2018	Bab I, IV dan IV	- Perbaiki - Acc fidang	<i>Abrar Amri</i>

Mengetahui,  
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

*Dr. Nikam Sari, M.Ag*  
 NIP. 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Wiwin Utari / 150601126  
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Dan Pengaplikasian Akad Murabahah Pada Produk  
 Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho  
 Tanggal SK : 27 April 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Evri Yenni, SE.,M.Si


No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	7/05 2018	8/05 2018	BAB I	Perbaiki spasi, margin, font, analisis, tambahkan kasus	
	15/05 2018	16/05 2018	BAB II, III	Perbaiki catatan yg ada	
	17/05 2018	18/05 2018	BAB IV, DP	- Perbaiki kesimpulan - Perbaiki penulisan DP	
		19/05 2018	Selesai	Silahkan lanjut ke Pembimbing I	

Mengetahui,  
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JANTHO  
PERIODE APRIL 2018





**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 684/JTO.04/IV/2018

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho dengan ini menerangkan :

Nama : Wiwin Utari  
Nim : 150601126  
Universitas : UIN ( Universitas Islam Negeri ) Ar - Raniry Banda Aceh  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D III Perbankan Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho terhitung sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d 20 April 2018


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan semestinya.

Kota Jantho, 24 April 2018

PT. BANK ACEH SYARIAH

CABANG JANTHO

Bank Aceh

  
GUNAWAN DJUNED

Pemimpin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : WIWIN UTARI  
 NIM : 150601126

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	94	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	87	
<b>Jumlah</b>			714	
<b>Rata-rata</b>			89,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Kota Jantho, 20 April 2018  
 Penilai,

  
 Mahdunur  
 Kepala Seksi Umum & SDI

Mengetahui,  
 Prodi D-III Perbankan Syari'ah

  
 M. Ag  
 NIP. 197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Wiwin Utari  
 Tempat/Tanggal Lahir : Dilib Bukti, 10 Maret 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601126  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Desa Dilib Bukti, Kecamatan  
 Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar  
 Email : wiwinutari2015@gmail.com  
 No Hp : 085262535733

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Burhanuddin  
 Nama Ibu : Elidar  
 Pekerjaan Ayah : Petani  
 Pekerjaan Ibu : Guru  
 Alamat Orang Tua : Desa Dilib Bukti, Kecamatan  
 Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar

### Riwayat Pendidikan

2003 - 2009 : SD Negeri Sibreh  
 2009 - 2012 : MTsN II Banda Aceh  
 2012 - 2015 : MAN 1 Banda Aceh  
 2015 - 2018 : Program Studi Diploma III Perbankan  
 Syariah Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 05 Juni 2018

Wiwin Utari  
 150601126